



P U T U S A N

Nomor : -----/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

PENGUGAT Laki-laki, berdomisili hukum di Banjar Dinas Dajan Rurung, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, sesuai dengan NIK : 5108020610840003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SASI KIRONO, S.H., S.H., Sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan berkantor pada KANTOR HUKUM EKO SASI KIRONO, S.H. & REKAN, Alamat : Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar II / 7- 8, Baktiseraga Singaraja, Bali. 81161. berdasarkan surat kuasa khusus No. 40/Pdt/ESK.L/2020 tanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor 608/SK.Tk.I/2020/PN Sgr tanggal, 2 Oktober 2020 sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, berdomisili hukum di Banjar Dinas Dajan Rurung, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 562 / Pdt.G / 2020 / PN Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah sesuai dengan Hukum melalui perkawinan yang dilangsungkan secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU.RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pada tanggal 09 September 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sulendra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-22042014-0063 tertanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan dengan harmonis tanpa perselisihan yang mendasar sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya ;
3. Bahwa kemudian kebahagiaan mereka bertambah dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama **Anak Penggugat dan Tergugat**, dan dan yang saat ini keduanya diasuh oleh Pihak Penggugat ;
4. Bahwa dalam bahtera Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis dan tanpa ada pertengkaran serta perselisihan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup berarti. Tidak ada hal yang besar dan mendasar yang membuat Pertengkaran di dalam rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa sejak Bulan Agustus 2015 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara intens dan terus menerus diakibatkan oleh karena Pihak Tergugat sangat sering marah – marah yang tidak jelas apalagi jika Pihak Penggugat sepulang kerja tidak memberikan uang ;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan pengertian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya oleh karena tergugat tidak mau dan malas untuk melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat sering bertengkar pula dengan orang tua dari Pihak Penggugat yang sering meberikan nasehat yang baik agar bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi suami dan anak – anaknya, akan tetapi Tergugat salah terima dan menanggapi dengan negative sehingga menimbulkan cekcok pula dengan orangtua Penggugat ;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun, malah yang sebaliknya terjadi yaitu emosi Tergugat semakin tidak dapat terkontrol lagi yang menyebabkan rumah tangga tersebut selalu mengalami keributan yang mengganggu tetangga sekitar rumah ;

8. Bahwa akibat pertengkaran dan percekocokan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah dilaksanakan suatu mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak menemukan titik temu yang jelas, kesimpulan dari hasil mediasi tersebut adalah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan membuat Surat Pernyataan Cerai dari Desa Banjarasem, No. Reg : 777/IV/2018, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dihadapan Saksi-saksi dari keluarga Pihak Penggugat Wayan Widana dan keluarga Tergugat Luh Merta, serta mengetahui Perbekel Banjarasem I Gede Arya Jana, Kelian Banjar Dinas Dajan Rurung Saksi I, Kelian Desa Pakraman Banjarasem Nyoman Sutawan ;

10. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak mungkin lagi untuk dapat di pertahankan serta tidak ada jalan lain lagi selain perceraian, maka Penggugat serta Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 09 September 2013, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sulendra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 22042014 – 0063 tertanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali adalah sah secara hukum dan putus oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pihak (Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewisjde*) kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Catatan Sipil yang berwenang;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya tersebut telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr. tanggal 5 Oktober 2020, tanggal 16 Oktober 2020, dan tanggal 23 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU.RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pada tanggal 09 September 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sulendra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-22042014-0063 tertanggal 23 April 2014, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Perkawinan Nomor 5108/KW-22042014.0063 tertanggal 23 April 2014, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani, tanggal 4 Juni 2018, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya;
- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5108022204140002, tanggal 20 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atas Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Dengan Tergugat adalah bersuami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 09 September 2013 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,;
- Bahwa saksi hadir saat upacara pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di mana di Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, di rumah Penggugat dan setelah beberapa lama bersama-sama bekerja di Badung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama I Gede Dino Pradnyana yang lahir tertanggal 20 April 2014 yang saat ini ikut dengan orangtua Penggugat (Kakeknya);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu tempat tinggal di mana Penggugat masih tetap bekerja dan tinggal di Badung sedangkan Tergugat tinggal di Kampung di Rumah Orang tuanya, Sejak tahun 2018;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering cekcok yang berawal dari masalah sepele Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat sebagai suami, kalau dinasehati malah marah-marah entah kenapa, Tergugat keras kepala permintaannya terlalu tinggi yang tidak menyesuaikan penghasilan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, seorang Ibu seharusnya bisa mengelola pengeluaran, akan tetapi Tergugat mau berkehendak sendiri-sendiri makanya Penggugat merasa kesal dan mengajukan gugatan cerai:

- Bahwa mengenai permasalahan anak tidak ada masalah dan Tergugat menyerahkan anaknya untuk diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Keluarga, di Adat dan di Desa hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai dan sudah menandatangani kesepakatan bercerai;
- Bahwa Tergugat belum mepamit di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Dengan Tergugat adalah bersuami istri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 09 September 2013 di rumah Penggugat di Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,;
- Bahwa saksi hadir saat upacara pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di mana di Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dirumah Penggugat dan setelah beberapa lama bersama-sama bekerja di Badung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang laki-laki yang bernama I Gede Dino Pradnyana yang lahir tertanggal 20 April 2014 yang saat ini ikut dengan orangtua Penggugat (Kakeknya);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dalam satu tempat tinggal di mana Penggugat masih tetap bekerja dan tinggal di Badung sedangkan Tergugat tinggal di Kampung di Rumah Orang tuanya, Sejak tahun 2018;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering cekcok yang berawal dari masalah sepele Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat sebagai suami, kalau dinasehati malah marah-marah entah kenapa, Tergugat keras kepala permintaanya terlalu tinggi yang tidak menyesuaikan penghasilan Penggugat, seorang Ibu seharusnya bisa mengelola pengeluaran, akan tetapi Tergugat mau berkehendak sendiri-sendiri makanya Penggugat merasa kesal dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa mengenai permasalahan anak tidak ada masalah dan Tergugat menyerahkan anaknya untuk diasuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Keluarga, di Adat dan di Desa hasilnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai dan sudah menandatangani kesepakatan bercerai;
- Bahwa Tergugat belum mepamit di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat,

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di di Banjar Dinas Dajan Rurung, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16042018-0002 tanggal 16 April 2018 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Januari 2013 di Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Pasek, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kab Buleleng, Dengan Nomor Akta Perkawinan : 5108-KW-22042014-0063 tertanggal 23 April 2014, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Saksi I dan Saksi II yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Hukum Adat Agama Hindu dan Hukum Nasional sesuai dengan UU.RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Pada tanggal 09 September 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sulendra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-22042014-0063 tertanggal 23 April 2014;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 1 (satu) orang anak laki – laki yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dimana kelahiran tersebut belum

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-16042018-0058 tertanggal 16 April 2018, dan saat ini anak tersebut ada pada pengasuhan Penggugat;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah karena sering terjadi cekcok dikarenakan Tergugat sering pulang terlambat, suka minum-minuman keras, sering mabuk dan suka main judi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sangket, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Poh Bergong;
- Bahwa permasalahan penggugat dan Tergugat sudah ada penyelesaiannya dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit secara adat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa sering terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat sebagai suami, kalau dinasehati malah marah-marah entah kenapa, Tergugat keras kepala permintaanya terlalu tinggi yang tidak menyesuaikan penghasilan Penggugat, Tergugat tidak bisa mengelola pengeluaran dan berkehendak sendiri-sendiri, sehingga hal itulah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di, sedangkan Penggugat tinggal di Badung sejak tahun 2018 dan keadaan tersebut masih terjadi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 09 September 2013, dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Wayan Sulendra sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 – KW – 22042014 – 0063 tertanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bali, adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 766.000,00 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 24 November 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 1 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH., MH. A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Mertadewi, SH., MH.

Ketut Maliastira, SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 600.000 ,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp. 766.000,-

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)